

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Posisi Kasus

Catatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang pada tahun 2020 memasuki babak baru baik secara aturan yang dipakai sebagai sumber hukum seperti yang telah diuraikan pada Bab II maupun secara teknis yang akan kita uraikan lebih lanjut.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karawang pada tahun 2020, tentu memiliki dua hal penting yang dapat kita rangkum secara singkat:

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 yang dilaksanakan pada masa Pandemi *CORONA VIRUS DISEASE COVID-19* tentu secara politik akan sangat mempengaruhi bagaimana tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah agar tetap berjalan walau dalam keadaan tidak normal yakni merebaknya pandemi. Peserta Pemilihan Kepala Daerah baik dari Calon Perseorangan maupun dari Partai Politik yang memperoleh 20 (dua puluh persen) kursi di DPRD dalam beberapa hal harus menyesuaikan dengan ketentuan khusus karena situasi *COVID-19*.
2. Pengadaan Barang dan jasa yang selama ini dilaksanakan apakah tetap dilaksanakan seperti biasanya atau mengalami perubahan tertentu. Dalam hal ini, akan dilakukan analisa normatif yang didukung oleh data empiris secara jelas. Artinya ketentuan apa saja yang menjadi dasar hukum yang dipergunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang. Serta

jenis barang logistik apa saja yang diperlukan serta kendala teknis apa yang terjadi karena adanya *CORONA VIRUS DISEASE COVID-19*. Secara artikulatif dapat di ulas secara sekilas identifikasi masalah bagaimana implentasi pengadaan barang/jasa pada saat Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah ditengah *CORONA VIRUS DISEASE COVID-19*? Itu artinya dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa dalam keadaan tidak normal karena bencana nonalam dapat dilakukan penelitian sebagai cara untuk meperkaya khazanah penulisan. Dan Fakto-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Pengadaan barang dan jasa karena situasi bencana NONALAM yang disebut *CORONA VIRUS DISEASE COVID-19*. Dua hal diatas, yang menjadi bahan dasar penulisan ini sebagai permasalahan pokok agar dapat melakukan kajian dan menemukan metode untuk menjawab identifikasi masalah yang menjadi azas penulisan dan penellitian yang dapat memecahkan problem yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang.

3. Dapat juga disampaikan sebagai faktor tambahan yaitu kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten karawang dalam mengatur personil yang ada. Serta keterbatasan distribusi logistik yang biasanya menjadi Kendal pada saat sortir kebutuhan barang logistik yang akan di distribusikan ke setiap Tempat Pemungutan Suara yang tersebar luas sampai ke pelosok daerah yang ada di Kabupaten Karawang. Keadaan geografis yang biasanya berhubungan dengan medan area jangkaun yang tersebar secara tidak merata contoh adanya pemukiman penduduk di tengah daerah pesawahan dalam membagi Tempat

Pemungutan suara menjadi faktor penyebab terlambatnya karena jangkauan yang sangat luas.

4. Dari catatan di atas Study Kasus atau Posisi kasus Pengadaan Barang dan Jasa sangat mempengaruhi sejauh mana keberhasilan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah di Kabupaten Karawang dalam keadaan Bencana NONALAM karena *Virus COVID-19*.

B. Pengadaan Barang dan Jasa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Bencana bukan Alam yang dikenal dengan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) menjadi fenomena akhir Abad XX dan berkembang meluas sampai abad ke XXI. Sudah barang tentu, gejala yang terjadi bukan hanya di Negara Indonesia tapi menyeluruh ke seluruh dunia. Banyak hal yang mempengaruhi cara hidup dan bentuk-bentuk antisipasi yang dilakukan oleh setiap Negara untuk menekan penularan yang terus berkembang. Namun demikian, hajat Pemilu sebagai agenda Konstitusional tidak boleh tertunda. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengatur Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 secermat mungkin untuk menekan laju virus yang sangat mematikan tersebut.

Salah satunya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan KPU yang dilakukan dengan perubahan berkali-kali sehingga penting untuk dilakukan kajian yuridis meliputi diantaranya:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan atau Wali Kota/Dan Wakil Wali kota serentak lanjutan

dalam kondisi Bencana NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 594/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XII/2020 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan 515/PP.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 553/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XI/2020 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota.

Dalam penulisan ini, secara bertahap kami akan menguraikan pendekatan yuridis empiris untuk memberikan perbandingan antara pelaksanaan yang tidak terjadi Bencana NONALAM dan Bencana NONALAM CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19). Maka untuk memudahkannya akan memberikan uraian yang memberikan penjelasan secara tekstual terutama di mulai dari istilah Hukum secara definitif.

Hukum dalam Pengertian yang majemuk adalah, alat yang diperlukan untuk Mengatur Tata Kehidupan Manusia sehingga satu sama lain terjalin hubungan yang harmonis dan sejalan. Maka oleh karena itu, diperlukan Tata Hukum yang dalam Bahasa Belanda di sebut '*Rech Orde*' Yaitu Susunan Hukum. Dengan demikian Tata Hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Tata atau susunan itu pelaksanaannya berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia yang berkembang.

Setiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri, demikian juga bangsa Indonesia mempunyai tata hukumnya, yaitu tata hukum Indonesia. Guna

mempelajari tata hukum Indonesia adalah untuk mengetahui hukum yang berlaku sekarang ini dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu di Negara tertentu di sebut Hukum Positif (*ius Constitutum*). Sedangkan tata hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang dinamakan (*ius contituendum*). *Ius Constittuendum* dapat menjadi *Ius Constitutum*, dan *Ius Constitutum* dapat dihapus dan diganti dengan *Ius Constitutum* baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang.¹

Maka dapat dipandang perlu para ahli menyusun tata urutan Perundang-undangan yang diatur berdasarkan ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo, Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 dan TAP NO.IX/MPR/1978, tata urutan perundang-undangan (hierarki perundang-undangan) adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan-peraturan Pelaksana lainnya seperti :
 - a. Peraturan Menteri
 - b. Instruksi Mentri
 - c. Dan lain-lain

¹Pengantar Hukum Indonesia, Dr Ishaq,SH,MHum.Editor Dr.H.Efendi SH,MSI,Divisi Buku Perguruan Tinggi,PT Raja Grafindo Persada Jakarta,Hlm 4.

Sedangkan sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan MPR N0.III/2000, hierarkinya sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

Adapun penjelasan dari masing-masing aturan perundang-undangan sebagaimana telah tercantum di dalam TAP MPR N0 III/2000 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan Negara.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengemban Kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam Persidangan yang berikut. Dewan Perwakilan Rakyat dapat menerima atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan tidak mengadakan perubahan. Jika di tolak Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang harus dicabut.

5. Peraturan Pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang.

6. Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi Negara dan administrasi pemerintahan.

7. Peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.²

Berdasarkan Ketetapan MPR N0 III/2000 di atas maka sangat jelas bahwa Peraturan Presiden merupakan hierarki hukum sekaligus Konstruksi hukum di Indonesia yang secara otomatis wajib dilaksanakan di setiap instansi Pemerintahan yang bersumber pendanaannya dari APBD/APBN. Dengan demikian dalam pelaksanaannya, pengadaan Barang/Jasa tidak bisa dilaksanakan asal jadi tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

²*Pengantar Hukum Indonesia Dr. Ishak, SH, M. Hum. Editor Dr. H. Efendi, SH, MSi, Hlm, 20*

Untuk mempermudahnya dibutuhkan regulasi teknis yang akan diuraikan lebih lanjut.

Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada instansi pemerintah baik Pusat maupun daerah. Sudah barang tentu, pengadaan barang/jasa dimaksud, berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebelum Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 ditetapkan sebagai pedoman pengadaan barang/jasa telah mengalami tiga kali perubahan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden No 54 tahun 2010.
2. Peraturan Presiden No 16 tahun 2018.
3. Peraturan Presiden No 12 tahun 2021. Adapun definisi yang menjelaskan tentang Pengadaan Barang/jasa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf f, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran mempunyai Tugas dan Kewenangan antara lain menetapkan pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan, Konstruksi/Jasa. Menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa pengadaan barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa tersebut dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara Swakelola maupun oleh Penyedia barang/jasa. Sedangkan Perubahan Ketiga Peraturan Presiden

Nomor 12 tahun 2021 di Pasal 1 disebutkan : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya di sebut Pengadaan Barang/jasa adalah Kegiatan Pengadaan barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dengan demikian, Pengadaan barang/jasa adalah pekerjaan yang yang dilaksanakan berdasarkan aturan yang mengikat, dilaksanakan secara khusus dengan menunjuk pegawai pemerintahan dengan kedudukan atau jabatan tertentu, bersumber dari keuangan Negara, dan penyedia barang/jasa adalah pihak ke tiga yang sanggup menyediakan barang dengan kualitas tertentu yang telah ditetapkan. Maka oleh karena itu, kegiatan pengadaan barang/jasa tidak diperbolehkan ada perbuatan melawan hukum dengan melakukan kesalahan prosedur kegiatan, tidak ditemukan kerugian Negara, tidak memperkaya diri atau menguntungkan orang lain yang apabila itu terjadi maka dipastikan hal tersebut adalah perbuatan tindak pidana korupsi. Untuk melengkapi penulisan ini, kami akan uraikan lebih lanjut dalam pengertian yang lebih luas menyangkut:

1. Dokumen Kontrak,
2. Teknis Pengadaan Barang/Jasa
3. Kepanitiaan